



**Salinan**

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 529/Pdt.P/2018/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Desa Pamalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**M. Nasir bin M. Marzuki**, umur 29 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Satriani binti Untung Suprpto**, umur 26 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 27 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 529/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 27 Nopember 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Rudi Hartono. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Udin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi

*Halaman1 dari 8 Halaman – Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2018/PA.Plh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama Sadriansyah dan Risasi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 444/AC/2013/PA.Plh. tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 002 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 9 tahun 2 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 1) M. Syamsudinnor, umur 8 tahun;
  - 2) M. Raffa Angga Saputra, umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal. 2 dari 8 Halaman – Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2018/PA.Plh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2009 di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya  
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan ralat, tempat nikah yang benar adalah Kelurahan Sarang Halang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: xxx tanggal 01 Desember 2012 dan Pemohon II Nomor: xxx tanggal 21 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1 dan di paraf);
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 04/KSI/PML/X-/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajuin (bukti bertanda P.2 dan di paraf).
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Bajuin Nomor: 132/Kua.17.11-10/Pw.01/10/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan

*Hal. 3 dari 8 Halaman – Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2018/PA.Plh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.3 dan di paraf).

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: xxx tertanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.4 dan di paraf);
5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 444/AC/2013/PA.Plh. tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.5 dan di paraf);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 28 September 2009 di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut (*vide* bukti P.3), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 4 dari 8 Halaman – Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2018/PA.Plh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT.002 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dan Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: "*Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulu' atau putusan taklik talak.*", yang dalam hal ini, berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa Akta Cerai Pemohon II Nomor: 444/AC/2013/PA.PIh. tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II baru bercerai dengan suaminya terdahulu bernama Ardiansyah pada tanggal 01 Oktober 2013, hasil dari pernikahan resmi tertanggal 08 Agustus 2008, maka oleh karenanya pada tanggal 28 September 2009 di saat Pemohon II dengan Pemohon I menikah, Pemohon II ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 8 Halaman – Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2018/PA.PIh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan bawah tangan pada 28 September 2009 yang dilaksanakan di Desa Pemalongan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II bukan berstatus janda cerai hidup, melainkan masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Ardiansyah, dan baru bercerai pada 01 Oktober 2013 (*vide* bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon II pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:*

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.*

Perkawinan seperti ini, apabila telah dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf (b) dan (c) KHI. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI. Setelah resmi bercerai, kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa *iddah* (masa tunggu) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KHI; yang mana dalam perkara *a quo*, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melanggar maksud Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), oleh sebab itu menurut Hakim, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, dan dalam kondisi-kondisi tertentu memberikan izin bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri dengan berbagai persyaratan (Jo. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) UU No.1 tahun 1974), namun demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak menganut asas *poliandri* (*ta'addud al-azwaj*),

*Hal. 6 dari 8 Halaman – Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2018/PA.Plh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengutip dan mengambil alih ayat 24 Surat An-Nisa sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, dimana Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....”.

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada 28 September 2009 tersebut telah menyalahi aturan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang Di Luar Gedung pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hal. 7 dari 8 Halaman – Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2018/PA.Plh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

**Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.**  
Panitera Pengganti,

ttd,

**Wahyu Aulia, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 271.000,00</b>

Pelaihari, 19 Desember 2018  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 8 dari 8 Halaman – Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2018/PA.Plh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)